



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (*user*) aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Pengguna (*user*) aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pengguna (*user*) Aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Nama : Nuraini
NIP : 199107082025212038
NIK : 1307034807910002
E-mail : ayi08hikary@gmail.com
No Telp. : 085363056955
No SK : SK Sekretaris KPU Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal 3 Januari 2025

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 17 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

INDRAWARMAN

Hendra Riski Saputra

